BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

OPD	KABAG HUKUM
7	9

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada dinas kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan akan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
10. Rencana Bisnis dan Aggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di puskesmas.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Puskesmas.

OPD | KABAG HUKUM
7 | 9

Pasal 2

BLUD Puskesmas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Posisi Jabatan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi BLUD Puskesmas terdiri atas :
   a. kepala BLUD puskesmas;
   b. kepala sub bagian tata usaha; dan
   c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagian struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kepala BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jabatan fungsional.

(2) Pengisian jabatan Kepala BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
   b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
   c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
   d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
   e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
   f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 7

Kepala BLUD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

OPD	KABAG HUKUM
7	9

Bagian kedua
Pembagian tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Kepala BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c. menyusun Renstra;
d. menyiapkan RBA;
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Kepala BLUD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 10

Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagai pejabat teknis mempunyai tugas :
    a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
    b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;

OPD	KABAG HUKUM
7	9

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Bagian Keempat
Pegawai BLUD Puskesmas

Pasal 14

Pegawai BLUD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Pasal 15

(1) Kepala BLUD Puskesmas adalah pemimpin BLUD Puskesmas sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas serta pelayanan kesehatan paripurna yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata usaha sebagai pejabat keuangan bertanggung jawab kepada kepala BLUD Puskesmas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pejabat teknis bertanggungjawab Kepada Kepala BLUD Puskesmas dalam mengoordinasikan dan mengintegrasi upaya kesehatan BLUD Puskesmas, teknis pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan pertanggungjawaban kinerja operasionalnya.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BLUD Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.

(5) Kepala BLUD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing- Masing bertanggungjawab memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang masing-masing.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional atas prosedur kerja ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD Puskesmas.

OPD | KABAG HUKUM
7 | 9

BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 16

(1) BLUD Puskesmas dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pelayanan kesehatan masyarakat; dan
b. Pelayanan kesehatan perorangan;

(3) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. kesehatan ibu, anak, remaja dan keluarga berencana;
b. perbaikan gizi masyarakat;
c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
e. penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
f. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
g. perawatan kesehatan masyarakat;
h. kesehatan sekolah;
i. kesehatan kerja;
j. kesehatan usia lanjut;
k. kesehatan jiwa;
l. pelayanan kesehatan pada bencana;
m. kesehatan gigi dan mulut; dan
n. Pengembangan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.

(4) Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. pelayanan poliklinik balita;
b. pelayanan poliklinik umum;
c. pelayanan poliklinik lansia;
d. pelayanan poliklinik gigi;
e. pelayanan poliklinik kesehatan ibu;
f. pelayanan persalinan;
g. pelayanan poliklinik keluarga berencana;
h. pelayanan poliklinik gizi;
i. pelayanan gawat darurat;
j. pelayanan rawat inap untuk puskesmas rawat inap;
k. pelayanan kefarmasian;
l. pelayanan laboratorium; dan
m. pelayanan unggulan atau pengembangan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan.

(5) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelayanan informasi dan manajemen serta rekam medis;
b. pelayanan umum, administrasi dan kepegawaian; dan
c. Pelayanan keuangan.

(6) Dalam hal terjadi penambahan jenis pelayanan, kepala dinas menetapkan tambahan jenis pelayanan dimaksud.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas:
   a. pejabat pengelola; dan
   b. pegawai

(2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas berasal dari:
   a. pegawai negeri sipil; dan/atau
   b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia meliputi kegiatan:
   a. pengadaan;
   b. persyaratan;
   c. pengangkatan;
   d. penempatan;
   e. batas usia;
   f. masa kerja;
   g. hak dan kewajiban;
   h. pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai; dan
   i. penghargaan.

(4) Ketentuan mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rekruitmen yang efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Remunerasi

Pasal 18

(1) Pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. gaji;
   b. tunjangan;
   c. pensiun bagi pegawai negeri sipil; dan
   d. pesangon bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja.

(3) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM
7 | 9

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD.NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 43

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 September 2020

STRUKTUR ORGANISASI BLUD PUSKESMAS



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS